

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

¹Willy Milando, ²Zainuddin Nasution

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email : mardiandian948@gmail.com

ABSTRACT

The growth of street vendors as the informal sector is often negatively associated with the urban environment. But the need for street vendors by the community makes the existence of these street vendors more and more. Medan City Regional Government Regulation No. 31 of 1993 in conjunction with the Mayor's Letter of Medan No. 54/SK/1994 and Mayor Regulation No. 8 of 2009 concerning the prohibition of trading on road berms, sidewalks, and road shoulders is still not effective, marked by the number of street vendors violations. This study aims to determine the Process, Benefits and Constraints in Structuring the Empowerment of Street Vendors at Simpang Limun Market, Medan City. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques: observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the policy of structuring and empowering street vendors at Simpang Limun Market has not gone well. This is because many street vendors who join Seksama's new market feel they have not been served properly regarding the disposition of market managers and policy implementers. This causes traders to prefer not to sell again at Seksama's new market and choose to sell again along Jalan SM.Raja Simpang Limun Market, Medan City.

Keywords : Kebijakan Pemerintahan

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. Mereka

berjualan di atas trotoar, taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini terdapat di sepanjang jalan kota.

Pemerintah kota Medan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Medan dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan peraturan daerah kota Medan No.31 tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Sebaiknya pemerintah kota Medan membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini. Dari uraian tersebut tergambar bahwa penulis menganalisis Kebijakan pemerintah kota Medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Simpang Limun Medan.

A. Kebijakan Publik

Chandler dan Plano dalam Nogi (2003-8) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah yang nyata, yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis kebijakan secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah.

Dalam kenyataannya, kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politis untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar

mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Kebijakan publik yang berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara, maupun antar pemerintah. Kebijakan publik selain menerapkan aturan main dalam kehidupan bersama juga harus menerapkan sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari kebijakan publik.

Dalam proses analisis kebijakan publik memiliki serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis seperti yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konsentrasi dari lingkungan yang akan mempengaruhi policy makers.

B. Penataan

Pedagang kaki lima atau PKL sebagai salah satu pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan terhadap perekonomian rakyat di kota Medan. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada kota Medan sekarang perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Dalam peraturan menteri Dalam negeri No.41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan

penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mc Gee dan Yeung (1997:76) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjalin konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

C. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Suhenfra (2006:74-75) adalah suatu kegiatan bekesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutive dengan keterlibatan semua potensi. Proses pemberdayaan menentukan pada kemandirian masyarakat sebagai hasil kemampuan khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya.

Menurut Suharto (2009:66) proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Pemberdayaan dapat dilakukn melalui tiga rasa tau matra pemberdayaan (*empowerment*) : mikro, mezzo dan makro.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan sebuah kebijakan. Tanpa landasan hukum sebuah kebijakan akan berjalan timpang. Pemerintah kota Medan melalui peraturan daerah No.31 tahun 1993 Jo surat Walikota Medan No.54/SK/1994 tentang larangan berjualan Dan meletakkan barang dagangan di atas

jalan umum, trotoar dan parit umum dalam daerah kota Medan. Serta peraturan Walikota No.9 tahun 2009 tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai dan garis sempadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara terus-menerus.

Dalam peraturan presiden No.125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendataan dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Peraturan kota Medan No.59 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi datuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melakukan proses penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Metode Deskripsi Kualitatif yang bertujuan mengungkapkan masalah secara sistematis, faktual dan cermat. Lokasi Penelitian yang diteliti adalah pedagang kaki lima di daerah sekitar Pasar Simpang Limun, Perusahaan Daerah sekitar Pasar Baru Seksama Kota Medan. Dan subjek penelitian dipilih berdasarkan bentuk informan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, serta dalam menentukan informan dibagi menjadi informan kunci dan informan utama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pengamatan (observasi) yaitu Pengamatan langsung pada obyek penelitian dan dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.
- b. Wawancara yang dimana menggunakan Teknik wawancara terbuka.
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen yang setiap bahan tertulis baik bersifat internal maupun eksternal. Dari dokumen tersebut kemudian dilakukan pengkajian terhadap isinya, sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu data yang dikumpulkan akan di analisa melalui tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan, pemyederhanaan dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Pada saat pengumpulan data berlangsung reduksi data berupa singkatan, memusatkan tema, membuat Batasan-batasan permasalahan dan menulis memo. Dan berlangsung secara terus menerus dari tahap awal hingga akhir penulisan laporan penelitian.
- b. Penyajian Data dimaksud agar mempermudah bagi penlitu untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti beruaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya berbagai faktor pendukung kelancaran implementasi kebijakan. Berdasarkan model implementasi George C Edward III, Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang saling mendukung. Diantara empat variable tersebut yaitu:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan kepada mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis di lapangan terkait proses kebijakan pemerintah kota Medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Simpang limun Medan.

Dalam menjalankan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang

kaki lima di Simpang limun pemerintah kota Medan bekerja sama dengan kodim Medan kepolisian Medan Amplas, kecamatan Medan Amplas, satpol PP kota Medan dan PD Pasar baru seksama.

Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan penataan dan pemberdayaan ini berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan penataan dan pemberdayaan ini berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi dan sosialisasi yang baik antara satpol PP kota Medan dan PD Pasar baru seksama sesuai dengan pernyataan kepala seksi komunikasi dan kerjasama satpol PP dan sekretaris PD Pasar baru seksama yang dibuktikan sesuai hasil wawancara. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima yang tergabung dengan Pasar baru seksama bahwa telah terjadi komunikasi dan sosialisasi penataan dan pemberdayaan kepada mereka. Komunikasi yang baik menghasilkan kerjasama yang baik pula. Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan, pengelola Pasar baru seksama dan satpol PP belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima berjualan di trotoar jalan dan di tempat parkir kendaraan pedagang pasar kaki lima. Kegagalan komunikasi ini bisa dilihat setiap pagi di sepanjang jalan M. Nawi Harapan, satpol PP masih terlihat di lokasi untuk menertibkan pedagang agar tidak berjualan sampai ke jalan. Komunikasi dan kerjasama satpol PP menyampaikan hal tersebut dilakukan satpol PP untuk menjaga kelancaran aktivitas warga dalam menggunakan jalan. Jika tidak diawasi satpol PP pedagang nekat berjualan sampai ke jalan sehingga menghambat mobilitas warga menggunakan ruas jalan.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dimana sumber daya yang cukup dan kompeten akan membuat sebuah kebijakan berjalan dengan baik. Sumber daya dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Sumber Daya Manusia pelaksana dan pengelolaan kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah pemerintah kota Medan. Sumber daya manusia meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk menerjemahkan kebijakan tersebut. Sumber daya yang baik dapat mensukseskan sebuah kebijakan yang dijalani sebuah organisasi. Dalam melakukan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sumber daya manusia satpol PP kota Medan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari SOP satpol PP hasil wawancara dengan Kasi Komunikasi dan kerjasama satpol PP kota Medan. Di mana sop merupakan acuan untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya yang baik dapat mensukseskan kebijakan yang berjalan di mana PD Pasar baru seksama memiliki staf yang cukup untuk membantu pedagang kaki lima yang ingin berjualan di dalam pasar dengan memberikan pelayanan dan proses administrasi yang mudah. pelayanan sumber daya manusia yang baik ini juga dibenarkan pedagang kaki lima yang telah berjualan di dalam pasar di mana mereka diberi kemudahan dengan cukup memberikan fotokopi kartu tanda penduduk dan membayar kios sesuai kebutuhan mereka maka mereka sudah dapat berjualan dengan nyaman di dalam pasar. Hasil observasi peneliti sumber daya manusia staf PD Pasar baru seksama sumber daya manusia pengelola sudah memberi pelayanan yang baik kepada pedagang berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima yang telah berjualan di pasar baru seksama.
2. Sumber Daya Prasarana dan Sarana Ketersediaan prasarana dan sarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Medan dalam pengelolaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan pedagang telah dipenuhi

dengan baik oleh PD Pasar baru seksama. Di mana harga kios yang diberikan pengelola memiliki harga bervariasi sesuai kebutuhan dan kemampuan pedagang. Prasarana dan sarana berupa CCTV sangat bermanfaat bagi pedagang dari segi keamanan dalam menjaga barang dagangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang berkat CCTV yang dipasang pengelola, peristiwa kehilangan barang dagangan dapat diketahui pelakunya. Hal ini membuktikan prasarana dan sarana yang baik dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pedagang dalam berjualan di pasar baru seksama. Namun pedagang menyayangkan tidak disediakan meja oleh pengelola sehingga dagangan mereka tertutup oleh pedagang dari depan. Prasarana dan sarana yang dimiliki satpol PP dalam proses penerbitan pedagang kaki lima juga sudah memenuhi kebutuhan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Di mana kendaraan roda empat memiliki fungsi untuk mengangkut hasil peneryiban petugas dengan baik, menyediakan tameng, helm dan topi juga melindungi badan mereka ketika terjadi upaya kontak fisik yang bisa meminimalisir cedera. Berdasarkan observasi di lapangan oleh peneliti prasarana dan sarana PD Pasar baru seksama sudah memenuhi kebutuhan pedagang dengan baik sehingga mereka dapat berjualan dengan aman dan nyaman. Observasi peneliti terkait prasarana dan sarana satpol PP dalam operasi penertiban terlihat petugas yang mengendarai kendaraan membawa peralatan berupa tameng dan helm.

C. Disposisi

Dispora (sikap pelaksana atau tingkah laku implementer). Disposisi dalam implementasi kebijakan ini diartikan sebagai sikap, kecenderungan, keinginan kesepakatan implementor untuk melaksanakan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan akan dikatakan efektif apabila si implementor tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan atau memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk

melaksanakan kebijakan tersebut. Setiap menjalankan tugas penerbitan, satpol PP telah dibekali dengan SOP sebagai acuan kerja yang baik. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik fisik yang akan merugikan kedua belah pihak. Namun tetap saja tindakan tegas dari satpol PP ketika proses penerbitan dan penataan dianggap pedagang kaki lima masih arogan karena mengangkut barang perdagangan mereka dengan paksa. Tindakan tegas pengangkutan barang dagangan pedagang kaki lima dikarenakan mereka tidak mengindahkan himbauan tidak boleh berjualan di trotoar jalan dan fasilitas publik karena keberadaan mereka mengganggu kenyamanan aktivitas warga.

Kebijakan bisa berjalan dengan baik bila diiringi dengan disposisi pelaksana kebijakan yang baik pula. Disposisi pada Pasar baru seksama sudah berjalan dengan baik namun masih perlu diperbaiki kedepannya agar tercipta kenyamanan dan keadaan saling menguntungkan antara pedagang dan pengelola. Disposisi satpol PP sudah sesuai dengan SOP yang menjadi acuan kerja mereka.

Hasil observasi peneliti di lapangan mengenai disposisi pengelola Pasar baru seksama memang masih perlu diperbaiki. Banyak pedagang kaki lima yang sudah tidak berjualan lagi di dalam pasar dan memilih berjualan kembali di sepanjang trotoar jalan dikarenakan pengelola kurang memperhatikan keberadaan mereka. Mengenai disposisi satpol PP masih perlu diperbaiki lagi sistem sumber daya manusianya mulai dari perekrutan dan memberikan pelatihan manajemen SDM sehingga personal satpol PP kota Medan memiliki manajemen sikap yang lebih baik.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Pada dasarnya struktur organisasi birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dalam hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti keberadaan polisi dan TNI untuk

membantu kinerja satpol PP dalam proses penerbitan. Hal ini dilakukan karena perbedaan tupoksi antara satpol PP kepolisian dan TNI. Dikarenakan bisa terjadi konflik dan anarkis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang menolak untuk diterbitkan.

Struktur birokrasi pelaksana kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di awal dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Simpang limun kota Medan ditentukan oleh beberapa aspek yaitu komunikasi, di mana intensitas sosialisasi dilakukan oleh pihak pemerintah kota Medan dengan memberikan himbauan tidak mendirikan bangunan di trotoar jalan, bahu jalan serta diberi surat peringatan razia pedagang apabila masih tetap berjualan di bahu jalan. Sumber daya, secara jumlah staf, PD Pasar baru seksama memiliki jumlah staf yang cukup untuk mengelola manajemen pasar dan pedagang yang bernaung di dalamnya berupa memberikan kemudahan pedagang dalam hal administrasi dengan memberikan harga sewa kios yang bervariasi sesuai kebutuhan. Prasarana yang lengkap berupa CCTV, keamanan, parkir dan toilet pedagang.

- a. Disposisi pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik dengan adanya SOP yang memudahkan implementor dalam membuat keputusan ketika berada di lapangan namun tentu saja sebagian pedagang masih merasa tidak puas dengan disposisi pelaksanaan terlihat dengan masih seringnya razia pedagang yang melibatkan konflik walau sudah diminimalisir dengan SOP.
- b. Selalu memperbaiki proses perekrutan petugas satpol PP serta rutin mengadakan pelatihan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik lagi.
- c. Pemerintah kota Medan diharapkan lebih memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka serta

memberikan solusi yang lebih baik bagi mereka.

- d. Pihak PD Pasar serius memberdayakan pedagang kaki lima yang bergabung dengan memperhatikan keluhan dan menanggapi aspirasi pedagang sehingga mereka merasa nyaman berjualan dan tidak kembali berjualan di bahu jalan dan fasilitas publik lainnya

REFERENSI

- Adi Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, Cet. Ke1.
- Agustino Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiarjo Mariam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Hasse Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung :Alfabet hal.
- Milles Matthew B dan A Michel Huberman. 2009. Analisa data Kualitatif. Jakarta : UI Press.
- Rakhmat Jalaludin. 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : Rosdakarya.
- Suharto Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.